



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR: 10.2/Kpts/OT.050/H.12.11/01/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN (IP2SIP) PUSAKANAGARA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan melaksanakan pengelolaan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a perlu ditetapkan Kepala Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sebagai Kepala Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang

- Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara Indonesia;
 - 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - 8. Berita Acara Serah Terima Pemindah tangangan Barang Milik Negara Nomor B-439/PL.130/H.2.1/04/2024, tanggal 18 April 2024;
 - 9. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2025 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2025, tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standar Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat yang diberi Kewenangan sebagai Kepala Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2025:
Nama : Mohamad Yoyo Waluya
NIP : 197105011992031001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/IIIb
- KEDUA : Pengelola Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan teknis pengelolaan IP2SIP;
 - b. pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan koleksi sumber daya genetik (plasma nutfah) yang terdapat di IP2SIP;
 - c. pelaksanaan penyediaan benih/bibit tanaman;
 - d. pelaksanaan penerapan standar dan diseminasi;
 - e. pengelolaan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan teknis IP2SIP, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pusakanagara bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KELIMA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.